

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR : 8 TAHUN 1992

TENTANG

TARIP PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1990 tentang Tarip Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini.
- b. bahwa untuk memberi dasar hukum pungutan biaya yang sesuai dengan pelayanan kesehatan yang mengenakan alat-alat medik yang lebih canggih, maka dipandang perlu menetapkan peraturan daerah yang baru tentang pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969, tentang Penertiban Pungutan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Kesehatan Jiwa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun beserta anggota keluarganya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984 tentang Perum Husada Bhakti;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 68/Menkes/SKB/III/1978 tentang Pelayanan Kesehatan Veteran RI;
10. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 684.a/Menkes/SKB/IX/1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66/Menkes/SK/II/1987 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
12. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 153/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pola Tarip Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rawat Jalan Lanjutan pada Puskesmas dan RSUD bagi peserta Perum Husada Bhakti;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 385-356 tentang Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 153/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 11 Tahun 1988;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI Nomor 0159/Yanmed/Keu/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
15. Keputusan Bersama Dirjen Pembinaan Masyarakat, Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dan Direktur Utama Perum Husada Bhakti Nomor 258/Binkesmas/DJ/III/1988, Nomor 0172/Yanmed/Keu/1988, Nomor 585-237, dan Nomor 22/Kep/IV/2/20 Maa/0388 tentang Pedoman tata laksana pelayanan dan administrasi keuangan rawat jalan tingkat pertama dan RSUD bagi peserta Perum Husada Bhakti;
16. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pembinaan Masyarakat, Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 259/Binkesmas/DJ/III/1988, 0173/Yanmed/Keu/1988 dan Nomor 585-238 tentang Penetapan Besarnya Tarip Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama bagi Peserta Perum Husada Bhakti;
17. Keputusan bersama Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat, Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 1671/Binkesmas/DJ/X/1989, Nomor 1001/Yanmed/Keu/1989, Nomor 445-815, tentang Perubahan Pertama atas keputusan Bersama Direktur Jenderal Pembinaan Masyarakat, Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 259/Binkesmas/DJ/III/1988, 0173/Yanmed/Keu/1988 dan Nomor 585-238;
18. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 1003/Yanmed/Keu/1989, Nomor 445-815, tentang Penetapan Tarip Paket Rawat Jalan Lanjutan di RSUD bagi peserta Perum Husada Bhakti;

19. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan secara nyata beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulonprogo, dan Gunungkidul;
20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 186/KPTS/1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar;
21. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5/INST/1988 tentang Persiapan dan Pelaksanaan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 153/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 11 Tahun 1988.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.
- c. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- d. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- e. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan jasa yang diberikan kepada penderita di Rumah Sakit.
- f. Bank Pembangunan Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul.

B A B II

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Jenis Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit yang dikenakan tarif dikelompokkan menjadi :

- a. Rawat Jalan .
- b. Rawat Nginap.
- c. Pemeriksaan Pnunjang Diagnostik.
- d. Tindakan Medik dan Radioterapi.

- e. Rehabilitasi Medik.
- f. Tindakan Medik dan Terapi.
- g. Perawatan Jenazah.
- h. Pemakaian Ambulace dan Mobil Jenazah.

B A B III

KELAS PERAWATAN DAN FASILITAS PERAWATAN

Pasal 3

- (1) Pelayanan Kesehatan untuk Penderita Rawat Nginap dibagi dalam kelas-kelas perawatan sebagai berikut :
 - a. Kelas Utama.
 - b. Kelas I .
 - c. Kelas II.
 - d. Kelas IIIa.
 - e. Kelas IIIb.
- (2) Fasilitas Perlengkapan pada tiap-tiap kelas ditentukan oleh Direktur Rumah Sakit dngan berpedoman pada standart dari Departemen Kesehatan yang disesuaikan dengan situasi dan kemampuan Daerah.

Pasal 4

Setiap penderita yang memerlukan rawat nginap atas kehendak sendiri atau keluarganya atau pihak penanggung dapat memilih kelas sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini dengan persetujuan Direktur Rumah Sakit dan atau Dokter penanggung jawab bangsak perawatan.

B A B IV

FASILITAS RAWAT NGINAP

Pasal 5

- (1) Penderita yang memerlukan rawat nginap disediakan makan dan atau minum sesuai petunjuk Dokter menurut standart yang ditentukan ahli gizi Rumah Sakit.
- (2) Bagi penderita rawat nginap kelas utama dapat memilih menu sesuai yang diinginkan sesuai standart yang telah ditentukan oleh Dokter dan ahli gizi Rumah Sakit.
- (3) Bagi penderita rawat nginap selain mendapat makan dan minum masih dsediakan makanan ekstra dan diberikan satu dakam sehari setiap hari sesuai standart yang telah dtentukan Rumah Sakit.

Pasal 6

- (1) Penderita yang mengalami operasi wajib menggunakan pakaian sragam operasi yang telah disediakan oleh Rumah Sakit.

- (2) Penggunaan sragam penderitaq sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak dikenakan biaya.
- (3) Kehilangan/kerusakan barang-barang milik Rumah Sakit karena kelalaian/kesengajaan penderita dan dipergunakan penderita nmenjadi tanggung jawab penderita.

Pasal 7

- (1) Bagi penderita yang dinyatakan tidak mampu dengan menunjukan surat keterangan dari Pemerintah setempat dapat diberikan pelayanan rawat nginap dan ditempatkan druang kelas IIIb.
- (2) Penderita yang dinyatakan tidak mampu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus menyerahkan surat keterangan pada pihak Rumah Sakit selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 jam sejak masuk rumah sakit.

BAB V

PEMBERIAN KERINGANAN/PELAYANAN CUMA-CUMA

Pasal 8

Pelayanan kesehatan secara cuma-Cuma untuk pelayanan rawat jalan di Rumah Sakit diberikan kepada :

- a. Para peserta KB baru dalam upaya mendapatkan kontrasepsi.
- b. Penderita efek sampingan pemakai alat kontrasepsi dengan keterangan dokter.
- c. Peserta KB ulang yang datang ke klinik guna mendapatkan pelayanan diwajibkan membawa Kartu Akseptor KB.
- d. Penderita yang dirujuk oleh Guru Sekolah Dasar dalam rangka Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- e. Penderita yang tidak mampu diharuskan menyerahkan surat keterangan dari Pemerintah Desa, Camat dan berlaku masa 3 (tiga) bulan.

Pasal 9

- (1) Warga veteran Republik Indonesia dan keluarganya yang tidak berdinan di dalam ABRI, bukan Pegawai Negeri, bukan Warga Pensiunan ABRI dan bukan warga Pensiunan Pegawai Negeri diberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.
- (2) Untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini yang bersangkutan wajib menunjukkan Kartu Pelayanan Kesehatan Veteran Republik Indonesia dari Markas Besar Legium Veteran Republik Indonesia.
- (3) Untuk perawatan di Rumah Sakit bagi Veteran Republik Indonesia dipersamakan dengan perawatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri / penerimaan Pensiunan, sedangkan pemeriksaan/pengobatan/perawatan dimaksud tidak termasuk pemberian/pemasangan protesa dalam segala